

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Kepatuhan Prinsip Syariah pada Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Rijalush Shalihin¹, Bunga Mar'atush Shalihah², Purmansyah Ariadi³, Rulitawati⁴

¹Universitas Muhammadiyah Palembang, e-mail: rijalushfaiump@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, e-mail:

bungamaratushshalihah_uin@radenfatah.ac.id

³Universitas Muhammadiyah Palembang, e-mail: purmansyahariadi@gmail.com

⁴Universitas Muhammadiyah Palembang, e-mail: ita.ilet44@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
01-08-2025

Direvisi:
03-10-2025

Diterima:
17-10-2025

Keywords

: *Islamic Banking, Sharia Supervisory Board, Good Corporate Governance*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the role of the Sharia Supervisory Board in complying with sharia principles applied in sharia banking is based on good corporate governance. The method used in this research is using field research. Qualitative descriptive approach. The source of data in this study is secondary data. Data collection techniques are documentation through journals, books, libraries and the Qur'an and Hadith. The findings obtained in this study are that as an intermediary institution based on sharia principles, Islamic banks must comply with two types of compliance, namely sharia principles and legal compliance. The application of such compliance is not only required for good corporate governance and various Islamic bank products, but also for financial deeds made by a notary. Therefore, financial actions in Islamic banks must reflect the principles of sharia compliance, not only legal compliance. Specific concerns regarding sharia compliance have come within the scope of the Sharia Supervisory Board's authority. The Sharia Supervisory Board has implemented good sharia compliance in sharia banking. Islamic banking has implemented Good Corporate Governance (GCG) this triggers that every transaction and financial arrangement in Islamic banking is in accordance with sharia principles.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam perbankan syariah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan literature review dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi melalui jurnal, buku, perpustakaan dan Al-Qur'an dan Hadits. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa sebagai lembaga intermediasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, bank syariah harus mematuhi dua jenis kepatuhan, yaitu prinsip-prinsip syariah dan kepatuhan hukum. Penerapan kepatuhan tersebut tidak hanya diperlukan untuk tata kelola perusahaan yang baik dan berbagai produk bank syariah, tetapi juga untuk akta keuangan yang dibuat oleh notaris. Oleh karena itu, tindakan keuangan di bank syariah harus mencerminkan prinsip-prinsip kepatuhan syariah, tidak hanya kepatuhan hukum. Perhatian khusus mengenai kepatuhan syariah telah masuk dalam lingkup kewenangan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah telah menerapkan kepatuhan syariah yang baik di perbankan syariah. Perbankan syariah telah menerapkan Good Corporate Governance (GCG) hal ini memicu agar setiap transaksi dan pengaturan keuangan pada perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci

: *Perbankan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Good Corporate Governance*

Corresponding Author

: *Rijalush Shalihin, e-mail: rijalushfaiump@gmail.com*

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah khususnya perbankan syariah telah berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu baik di Indonesia maupun dunia pada umumnya. Pertumbuhan tersebut tidak lepas dari semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah. Hal ini dapat dibuktikan dengan basis nasabah bank syariah yang terus berkembang. Sebagai badan usaha Islam, bank syariah harus mencapai visi Al Falah, bahagia dunia dan akhirat. Visi ini harus tercermin dalam program dan kegiatan usaha bank syariah untuk pemenuhan kemaslahatan spiritual, dan finansial serta sosial. Sebagai badan usaha Islam, bank syariah harus mencapai visi Al Falah, bahagia dunia dan akhirat. Visi ini harus tercermin dalam program dan kegiatan usaha bank syariah untuk pemenuhan kemaslahatan spiritual, dan finansial serta sosial. Dengan adanya visi misi ini juga dapat menimbulkan tantangan terhadap umat Islam untuk menegakan keadilan berdasarkan kaidah-kaidah agama Islam (Shofawati, 2014).

Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sistem keuangan syariah seperti dalam konteks teori, operasi dan implementasi (Iqbal dan Mirakhor, 2008). Dari segi teoritis, filosofis dan fungsi sistem keuangan atas dasar pembagian keuntungan dan kerugian (profit-loss sharing) harus dikembangkan. Dalam pengoperasiannya, diperlukan perhatian terhadap inovasi, intermediasi, disiplin dan pengendalian risiko, sedangkan dalam konteks implementasi sistem yang dibutuhkan penerapannya harus disesuaikan dengan situasi hukum dan ekonomi masyarakat yang mempertimbangkan. Pada kenyataannya, operasional perbankan syariah pada skala sistem yang efisien hingga saat ini, dibatasi oleh masalah ekonomi, seperti kurangnya kerangka pemantauan yang kuat dan sistem regulasi yang ketat dalam sistem keuangan (Setiawan, 2006).

Ciri-ciri lembaga keuangan Islam adalah bahwa mereka menggunakan hukum Islam. Dalam menjalankan operasinya, entitas tersebut akan diawasi oleh DPS. DPS memiliki fungsi untuk memantau dan menjamin bahwa bank telah mematuhi syariat Islam dalam semua kegiatan operasionalnya (Mukhibat, 2019). Kajian teori pemangku kepentingan membahas tentang peran seluruh manajer perusahaan dalam memenuhi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Menurut pandangan Islam, teori pemangku kepentingan memberikan gambaran tentang peran DPS dalam memenuhi kepentingan seluruh pemangku kepentingan perusahaan (A.N. Mohammed dan Muhammed, 2017).

Untuk menjamin terpenuhinya syariat Islam, bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS ini berfungsi sebagai pengawas dan konsultan bagi pengurus dalam menjalankan bank agar operasionalnya sesuai dengan syariat Islam (A.N. Mohammed dan Muhammed, 2017). Dengan demikian, efektivitas peran DPS dalam menjalankan fungsinya menentukan, sebagian besar, apakah bank mencapai tujuannya, yaitu, dari sudut pandang teori pemangku kepentingan, terpenuhinya semua kepentingan pemangku kepentingan. Partisipasi DPS dalam memenuhi kepentingan pemangku kepentingan didasarkan pada pandangan bahwa semua pihak memiliki kontribusi untuk mencapai kinerja perusahaan. Artinya, sangat memungkinkan untuk mengembangkan peran DPS dalam mencapai kinerja bank syariah.

Selain DPS, bank juga membutuhkan pihak lain yang menjamin bank dapat memenuhi kebutuhan stakeholders. Dari sudut pandang konflik keagenan, terdapat asimetri informasi antara pemilik dan manajemen. Manajemen sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal memiliki informasi yang berbeda mengenai kinerja perusahaan. Manajemen sebagai pihak yang menjalankan suatu perusahaan tentunya memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemilik. Tata kelola perusahaan diperlukan untuk mengurangi konflik keagenan. Dengan demikian, tata kelola perusahaan diperlukan untuk menjamin kepentingan seluruh pemangku kepentingan (Mukhibat, 2019).

DPS dalam mencapai kinerja bank syariah. Beberapa peneliti telah mengembangkan fungsi SSB yang: melangkah lebih jauh dari sekedar kepatuhan bank terhadap syariat Islam, seperti fungsi meningkatkan kualitas laporan keuangan mengurangi manajemen laba (discretionary loan loss provision), meningkatkan profitabilitas (N.M. Nomran dan Hassan (2017). Ditemukan bahwa DPS memiliki peran dalam meningkatkan kinerja bank karena DPS telah terbukti secara empiris melakukan pemantauan dan konsultasi manajemen untuk jalannya perusahaan (I. Shittu, 2016). Namun ditemukan bahwa SSB tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Agar terciptanya pengelolaan yang baik dalam perbankan syariah, maka diperlukan ata kelola perusahaan yang baik juga dalam perbankan tersebut (Asrori, 2014).

Kehadiran Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu bentuk utama kepatuhan syariah di setiap industri keuangan bank syariah dan industri keuangan syariah non bank untuk mematuhi peraturan syariah yang menjadikan pengawasan syariah sebagai bagian integral dari kepatuhan Syariah (Setyowati dkk, 2019). Dengan demikian Fintech Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang termasuk dalam industri keuangan non bank juga pada prinsipnya harus ber-Syariah.

Seperti halnya perbankan syariah, keberadaan Dewan Pengawas Syariah Fintech Syariah di Indonesia terkait dengan permasalahan yang sudah ada dalam penerapannya pada perbankan syariah. Salah satu permasalahan klasik yang ada dalam ekonomi Islam sebagaimana dikemukakan oleh Muhamad Ali Jum'ah adalah sulitnya mendapatkan sumber daya manusia yang menguasai bidang ilmu ekonomi Islam. hukum dan ahli di bidang ekonomi dan keuangan (Ambo, 2018). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia mengakibatkan anggota Dewan Pengawas Syariah biasanya merangkap jabatan profesional atau merangkap jabatan dengan menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di tempat lain, dosen, atau merangkap anggota DSN-MUI (Prastyaningsih dan Syamsuri, 2018). Hal ini membuat fungsi Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah tidak dapat berjalan secara maksimal.

Permasalahan lain yang sering terjadi adalah dewan pengawas syariah hanya dianggap sebagai objek pelengkap dalam lembaga keuangan syariah sehingga strukturnya hanya diisi tanpa menggunakan ukuran dan kriteria yang tepat (Prastyaningsih dan Syamsuri, 2018). Hal ini akan berdampak pada kurang diperhatikannya rekomendasi yang dihasilkan oleh Dewan Pengawas Syariah sehingga fungsi dan perannya seolah terabaikan.

Terlepas dari tantangan-tantangan di atas, urgensi keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam Fintech Syariah sangat diperlukan mengingat keberadaan Fintech Syariah telah menjadi alternatif pengganti memenuhi kebutuhan pembiayaan regulasi dari pemerintah serta masyarakat. Berkaca pada penerapannya di industri perbankan syariah, penerapan DPS dalam Fintech Syariah di Indonesia harus dilakukan dengan melihat realitas yang ada. Namun, setiap masalah sebenarnya memiliki solusi yang bisa menjadi jalan keluarnya. Di sinilah letak pentingnya kerjasama antar pemangku kepentingan terkait.

Beberapa pemangku kepentingan yang dapat dipetakan adalah pemerintah dan kebijakan atau peraturannya, industri Fintech Syariah itu sendiri, lembaga pendidikan dan penelitian, bank dan lembaga keuangan, modal ventura, penyedia jaringan internet, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan DSN- MUI. Semua pemangku kepentingan ini memiliki peran yang menentukan dalam perkembangan fintech syariah di masa depan (Rusydiana, 2019). Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga tidak rutin mendatangi perbankan syariah untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi, hanya datang sekali dalam satu minggu, sebulan sekali, bahkan ada juga yang tidak datang dalam sebulan ke perbankan Syariah (Pradita, 2015). Hal tersebut tentu berdampak pada kinerja DPS sebagai badan pengawasan terhadap perbankan syariah. Kasus-kasus tersebut tentunya membuat masyarakat semakin khawatir dan mempertanyakan kesyariahan di perbankan syariah dan bagaimana sebenarnya Dewan Pengawas Syariah

menjalankan fungsi pengawasannya dalam merealisasikan prinsip-prinsip syariah, serta menjalankan ketentuan- ketentuan yang telah menjadi pedoman DPS dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Adapun evaluasi terhadap sebuah kesalahan atau pengawasan dalam bahasa perbankan, banyak disinggung dalam Al-Quran maupun Hadist, Allah SWT menegaskan dalam Surat Qaf ayat 16-17 bahwa “Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya,(yaitu) ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.”

Dengan demikian peran dan fungsi DPS harus dioptimalkan, karena kepercayaan masyarakat sepenuhnya ada di tangan DPS mengenai kesyariahan dari bank syariah tersebut. Jika DPS tidak menjalankan perannya dengan baik akan sangat mengkhawatirkan bila masih terdapat banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pihak bank. Hal tersebut akan berakibat pada pandangan masyarakat yang menjadi kurang baik terhadap kredibilitas lembaga itu sendiri dan kepercayaan masyarakat akan menurun terhadap lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini ada dua, yaitu (1) Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam kepatuhan prinsip Syariah di Perbankan Syariah? (2) Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan Good Corporate Governance dalam Perbankan Syariah?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif penelitian ini menggunakan literatur sebagai penunjang dalam melakukan penelitian. Penulis menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat penulis dan sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Hadits. Kemudian penelitian ini menggunakan data sekunder, termasuk data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang diperoleh dari buku atau literatur yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dalam bentuk makalah, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan sebagainya. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data kemudian diklasifikasikan, yang berkaitan dengan analisis peran dewan pengawas Syariah terhadap pelaksanaan *corporate governance* pada perbankan Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Stakeholder

Bank syariah memiliki prinsip, teori, dan praktik yang berbeda dengan bank konvensional (Antonio dkk, 2012). Perbedaan utama antara bank syariah dan konvensional adalah penggunaan hukum Islam sebagai dasar utama untuk mengembangkan konsep, teori, dan praktik bisnis mereka. Bank syariah adalah bank yang menggunakan syariat Islam untuk praktik bisnisnya, sehingga harus ada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.

Teori pemangku kepentingan menjelaskan bahwa perusahaan harus berorientasi pada pemenuhan semua kepentingan pemangku kepentingan. Stakeholder adalah "kelompok dan individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi" oleh tindakan yang berkaitan dengan penciptaan nilai dan operasi perusahaan (Horisch dkk, 2014). Beroperasinya suatu perusahaan pada dasarnya merupakan kinerja tim yang tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan, sehingga pemenuhan hak seluruh pemangku kepentingan secara wajar adalah hal

yang wajar. Freeman dkk (2010) menilai bahwa tujuan teori stakeholder adalah untuk menciptakan nilai bagi semua stakeholder.

Dalam konsep entitas berdasarkan memiliki agama hukum sebagai dasar operasionalnya, entitas Islam memiliki pemangku kepentingan yang lebih luas daripada entitas konvensional. Entitas Islam memiliki orientasi pada kinerja holistik yang meliputi kinerja di dunia dan di akhirat. (falah berorientasi). Jadi, para pemangku kepentingan entitas Islam peduli dengan Tuhan. Pemenuhan kepentingan Allah dilakukan dengan operasionalisasi bank syariah sesuai dengan syariat Islam (A.N. Mohammed dan Muhammed, 2017). Untuk menjamin terpenuhinya syariat Islam, bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS ini berfungsi sebagai pengawas dan konsultan manajemen dalam menjalankan bank agar operasionalnya sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian efektivitas peran DPS dalam menjalankan fungsinya sangat menentukan tercapai tidaknya tujuan bank, yaitu dari sudut pandang teori pemangku kepentingan, terpenuhinya seluruh kepentingan pemangku kepentingan.

Selain DPS, bank juga membutuhkan pihak lain yang menjamin bank dapat memenuhi kebutuhan stakeholders. Dari sudut pandang konflik keagenan, terdapat asimetri informasi antara pemilik dan manajemen. Manajemen sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal memiliki informasi yang berbeda mengenai kinerja perusahaan. Manajemen sebagai pihak yang menjalankan perusahaan tentunya memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik. Tata kelola perusahaan diperlukan untuk mengurangi konflik keagenan. Dengan demikian, tata kelola perusahaan diperlukan untuk menjamin kepentingan semua pemangku kepentingan.

B. Perbankan Syariah di Indonesia

Keberadaan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu keniscayaan mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Keberadaan perbankan konvensional berbasis bunga tidak sejalan dengan prinsip syariah. Berdasarkan prinsip syariah, konsep bunga dikategorikan sebagai riba dan dilarang. fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. (MUI) No 1 Tahun 2004 tentang Bunga menyatakan bahwa bunga dalam praktek perbankan telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu larangan riba (riba nasiah).

Oleh karena itu, bunga dalam praktek perbankan dilarang (haram), baik yang dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, lembaga keuangan lain maupun perorangan. Terkait dengan lembaga keuangan konvensional, fatwa disebutkan sebelumnya juga menegaskan bahwa dilarang melakukan transaksi dengan menggunakan lembaga keuangan konvensional untuk daerah yang memiliki akses mudah ke lembaga keuangan syariah. Sedangkan untuk daerah yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan syariah, transaksi dengan menggunakan lembaga keuangan konvensional diperbolehkan dengan adanya prinsip emergensi.

Kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat tertinggal dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pangsa pasar perbankan syariah hanya 5% dibandingkan perbankan konvensional. Fenomena ini menunjukkan bahwafatwa larangan bunga dalam sistem perbankan tidak dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat. Hal yang disebutkan sebelumnya dapat disebabkan oleh keberadaan perbankan syariah yang belum ideal dan memiliki berbagai kelemahan maka perbankan syariah belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Republik Indonesia Tahun 2018, di Indonesia terdapat 201 perbankan syariah, terdiri dari 13 Bank

Syariah (Bank Umum Syariah/BIS)5, 21 Bank Unit Usaha Syariah (Bank Unit Usaha Syariah/UUS) dan 167 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Asyiqin dkk, 2019).

C. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Dewan Pengawas Nasional (DSN) di bank syariah dan lembaga keuangan lainnya. Keanggotaan DPS membutuhkan keahlian muamalah syariah yang dipadukan dengan pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Tugas utama DPS adalah mengawasi dan menjaga kesesuaian kegiatan usaha bank dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh DSN (Pertiwi, 2019).

Dewan Pengawas Syariah merupakan keunikan dari tata kelola syariah bank syariah, yang berbeda dengan bank konvensional (Waemustafa,2015). Dewan pengawas syariah adalah dewan independen yang ditunjuk oleh DSN-MUI yang bertugas mengarahkan, memberikan konsultasi, memberikan nasihat, mengevaluasi, dan mengawasi kegiatan bank untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh fatwa DSN- MUI, mengikuti ketentuan Bank Indonesia. Dewan pengawas syariah juga bertugas memberikan opini tentang kemurnian penerapan prinsip syariah oleh bank syariah, baik pada keseluruhan operasional bank syariah maupun pengembangan produk dan layanan tertentu sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Selain itu, dewan pengawas syariah bertanggung jawab untuk memberikan pendapat aspek syariah atas temuan atau penyimpangan yang ditemukan oleh auditor internal bank syariah untuk ditindaklanjuti (Ridwan dan mayapada, 2020).

Berdasarkan pasal 35 ayat (1) PBI No 11/3/PBI/2009, secara umum fungsi DPS adalah memberikan nasihat kepada Direksi dan memelihara kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariah. Ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1. Menilai dan memastikan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang diterbitkan oleh bank; 2. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank; 3. Meminta fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang produk baru yang belum ada fatwanya; 4. Melakukan review pemenuhan Prinsip Syariah atas mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta layanan bank; dan 5. Meminta data informasi terkait aspek syariah dari bank dalam tugasnya. Ketetapan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2000 tentang Tata Tertib Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, menetapkan bahwa DPS pada setiap lembaga keuangan mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 1. Memberikan nasihat kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan kepala cabang lembaga keuangan syariah tentang hal-hal yang beraspek syariah; 2. Mengawasi, baik secara aktif maupun pasif, pelaksanaan Dewan Syariah Nasional, dan mengarahkan produk dan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah; 3. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional, mengkomunikasikan dan mengusulkan pengembangan produk lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional (Ridwan dan mayapada, 2020).

D. Good Corporate Governance (GCG)

Agar berhasil dalam konteks persaingan perusahaan harus memiliki tata kelola perusahaan yang kuat (Larsh, 2015). Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dipersepsikan sebagai penjamin bahwa suatu perusahaan akan mampu bertahan dalam persaingan yang ketat. Perusahaan harus memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa praktik tata kelola yang baik menjadi bagian dari urat nadi aktivitas sehari-hari. Dalam konteks ini, perusahaan diharapkan dapat untung karena laba merupakan salah satu indikator kunci keberhasilan tata

kelola. Laba adalah ukuran yang paling menarik perhatian ketika menilai keberhasilan manajemen perusahaan (Arniati dkk, 2019). Mengingat bahwa laba umumnya digunakan sebagai indikator keberhasilan manajemen, manajer mungkin memiliki niat yang kuat untuk melakukan berbagai cara yang secara positif akan mempengaruhi laba yang dilaporkan. Manajemen laba merupakan salah satu cara yang mungkin untuk mempengaruhi laba. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa manajemen laba ditemukan di bank syariah. Ini mengejutkan mengingat bahwa di bawah keyakinan Muslim semua bisnis syariah harus mematuhi aturan Islam untuk tidak secara sengaja terlibat dalam tindakan manipulatif atau tidak etis.

Manajemen laba yang terjadi pada perbankan syariah lebih rendah dibandingkan pada perbankan konvensional (Quttainah dkk, 2013). Di bawah konsep Syariah, manajer di perbankan syariah memiliki tanggung jawab yang lebih kuat untuk memberikan informasi yang benar dan relevan kepada penggunanya. Perbankan syariah didasarkan pada tanggung jawab moral dan akan memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perbankan Syariah (Abdelsalam, 2016).

Mekanisme tata kelola perusahaan merupakan mekanisme pengendalian internal perusahaan yang bertujuan untuk memastikan manajemen menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan (Ridwan dan mayapada, 2020). Tata kelola perusahaan ini juga dapat di terapkan di perbankan syariah.

Tata kelola syariah memandang bahwa perusahaan harus dikelola berdasarkan paradigma Islam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Syariah tidak hanya menyangkut ritual keagamaan tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, ekonomi, bisnis, dan hukum (2016). Dalam perspektif Islam, tidak ada pemisahan antara kegiatan keagamaan dan non-keagamaan, sehingga umat Islam harus selalu mentaati hal-hal yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, tata kelola syariah memiliki dua tingkat dewan, yaitu dewan direksi dan dewan pengawas syariah, yang melibatkan fugaha (ahli hukum) dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu (Ngwu, 2016).

E. Kepatuhan Syariah

Menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang ditimbulkan oleh segala sesuatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat lain yang disebabkan oleh peristiwa tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum itu sendiri dapat berwujud: 1. Dimulainya, perubahan, atau penghentian suatu keadaan hukum. Misalnya: seorang pemuda yang awalnya tidak kompeten secara hukum memperoleh kompetensi hukum dengan mencapai usia dewasa. 2. Timbulnya, perubahan, atau pemutusan hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban salah satu pihak berhubungan dengan hak dan kewajiban yang lain. Contoh: perjanjian jual beli; 3. Dimulainya sanksi jika perbuatan itu melawan hukum; 4. Akibat hukum yang timbul dari adanya keadaan darurat oleh hukum yang bersangkutan dianggap sebagai akibat hukum (Thalib dkk, 2018).

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat subjektif dapat dibatalkan hanya dengan mengisi permintaan pembatalan dengan pembuktian kepada pengadilan, sebaliknya perjanjian itu tetap berlaku bagi para pihak. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap akta atau akta notaris, hakim dapat membatalkan atau menyatakan batal demi hukum. Akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah disepakati tergantung pada sifat pelanggaran: baik menyangkut syarat subjektif maupun objektif. Sedangkan yang pertama menyebabkan pembatalan, yang kedua menyebabkan perjanjian dianggap batal demi hukum.

Kegiatan bank syariah harus didasarkan pada aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta notaris dan prinsip syariah. Notaris yang membuat akta bank syariah dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang isi akad bank syariah dengan nasabahnya. Selain menghormati prinsip hukum yang ada (law compliance), seorang notaris juga harus memperhatikan prinsip syariah (syariah compliance) dalam membuat akta. Suatu akad digambarkan tidak melanggar prinsip syariah jika tidak melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang kegiatan usaha perbankan syariah berdasarkan syariat Islam, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

F. Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Kepatuhan Syariah

Pendirian lembaga keuangan islam awalnya merupakan tindakan respon terhadap larangan Syariah membayar dan menerima riba (bunga) (Muhammed dkk, 2016). Struktur tata kelola bank syariah berbeda dari rekan konvensional mereka sebagai akibat dari keberadaan kegiatan yang sesuai dengan Syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Masalah kepatuhan Syariah di lembaga keuangan islam mendapat perhatian karena tumbuh dan berkembang. Selain itu, mengingat tingkat pertumbuhan lembaga keuangan islam berkeberlanjutan pembangunan baik negara Islam maupun non-Islam membutuhkan akuntansi Islam.

Untuk memahami lembaga keuangan islam secara komprehensif, sangat penting untuk memiliki pemahaman dasar tentang standar dan kepatuhan Syariah (Ho, 2015). Upaya standardisasi yang dilakukan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) menjadi kurang dominan diterapkan oleh lembaga keuangan islam (Mukhlisin dkk, 2015). Literatur tentang kepatuhan AAOIFI mengeksplorasi tingkat kepatuhan dan faktor-faktor penentu kepatuhan, dengan mempertimbangkan karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) (El-Halaby 2016). Standar Tata Kelola AAOIFI No. 1 mendefinisikan dewan Syariah sebagai badan independen yang memiliki tugas untuk mengarahkan, meninjau dan mengawasi operasi Lembaga Keuangan Islam untuk mematuhi aturan Syariah (AAOIFI, 2010). Ahmed (2010) menyatakan bahwa peran utama DPS adalah sebagai gate-keeper untuk memastikan implementasi dan kepatuhan Syariah di institusi mereka. Setiap anggota DPS wajib mengkaji dan membantu operasional produk yang sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.

Bank syariah di Indonesia memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan jumlah anggota antara 2-3 orang yang mengadakan 14 kali rapat. Jumlah anggota dan rapat tersebut masih sangat terbatas dalam melakukan tugas pengawasan terhadap bank syariah yang memiliki ribuan kantor cabang. Namun, DPS beranggotakan dua orang memenuhi standar minimal yang ditetapkan Bank Indonesia. Efektivitas DPS dalam menjalankan tugasnya diperkuat ketika salah satu anggota DPS menjalankan tugas DPS di tiga lembaga. Faktor yang memperkuat DPS dalam menjalankan tugasnya adalah tingkat pendidikan anggota DPS yang rata-rata bergelar magister dengan 50% berlatar belakang bidang hukum Islam, keuangan, dan akuntansi (Mukhibat, 2019).

Bank syariah di Indonesia memiliki komite audit yang terdiri dari 3-4 auditor. Jumlah anggota tersebut cukup bagi komite untuk menjalankan tugas audit bank. Namun dalam komposisi dewan komisaris masih terdapat bank yang tidak memiliki komisaris independen. Ketiadaan komisaris independen berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan. Kondisi ini diperkuat dengan masih banyaknya pertemuan yang diadakan setahun sekali. Namun, rata-rata 66,50% komisaris adalah independen. Rasio ini tergolong besar karena lebih dari separuh anggota komite berasal dari komisaris independent (Mukhibat, 2019).

Selain memainkan peran independen komisaris, DPS juga berperan dalam Corporate Ethics Disclosure (Pengungkapan Etika Perusahaan). Peran DPS yang diukur dari jumlah rapat, jumlah anggota, lintas keanggotaan, serta latar belakang dan jenjang pendidikan berpengaruh positif terhadap Corporate Ethics Disclosure. Dengan asumsi bahwa apa yang dilaporkan dalam laporan tahunan sama dengan yang dilaksanakan, maka jumlah anggota DPS akan meningkatkan efektivitas bank dalam menerapkan etika perusahaan. Efektivitas ini juga diperkuat dengan jumlah pertemuan DPS, serta latar belakang pendidikan dan jenjang jabatan anggota dewan. Anggota dewan yang bergelar doktor ekonomi Islam lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dibandingkan dengan latar belakang pendidikan lainnya. Pendidikan di bidang ekonomi Islam akan memberikan anggota dewan pemahaman dan keterampilan yang lebih komprehensif terkait dengan hukum Islam, ekonomi dan keuangan. Anggota dewan dengan keterampilan di bidang hukum dan keuangan Islam akan menemukan mereka sangat mendukung dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor eksternal (S. Farook dkk, 2011).

Tingkat kepatuhan AAOFI Governance Standars No.1 dan 5 terkait Dewan Pengawas Syariah menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan yang terdapat pada Bank-bank Syariah pilihan adalah 9,7 item pengungkapan kepatuhan syariah terkait DPS dari 15 item atau 65%. Menunjukkan jumlah pertemuan DPS rata-rata dalam satu tahun sebanyak 13 kali. Sedangkan DPS memiliki rata-rata pengalaman selama 7,7 tahun dan lintas keanggotaan DPS memiliki rata-rata lintas keanggotaan di 6 Lembaga Keuangan Syariah untuk jumlah total DPS dalam firma atau tiga firma untuk satu orang (Fakhrudin dan Jusoh, 2018).

Signifikansi lintas keanggotaan DPS menunjukkan bahwa lintas anggota merupakan faktor yang berpengaruh dalam menentukan Pengungkapan Kepatuhan Syariah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menemukan bahwa keanggotaan silang merupakan determinan penting dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR (El-Halaby, 2016). Hasil ini didukung untuk studi. Keanggotaan silang adalah fitur penting DPS di Lembaga Keuangan Islam. Anggota DPS dengan keanggotaan silang akan dapat mengadopsi pengetahuan mereka ke dalam penerapan hukum syariah di perbankan Syariah (Rahman, 2013). DPS terhubung dengan lingkungan eksternal karena keanggotaan lintas DPS dapat memungkinkan DPS untuk memantau Lembaga Keuangan Islam eksternal dan menyebarkan informasi dari Lembaga Keuangan Islam ini. Anggota DPS yang saling terkait dapat dianggap sebagai sumber informasi tentang kegiatan dan kebijakan Lembaga Keuangan Islam lainnya.

Berdasarkan teori *stakeholders* DPA memiliki peran yang sangat penting dalam perbankan syariah sebagai pihak yang mengawasi dan juga konsultan keuangan Syariah yang menjaga Bank Syariah tidak melewati rambu-rambu yang telah ditetapkan. Selain itu, DPS dapat berperan sebagai penasihat ketika terdapat regulasi baru yang mengharuskan Bank Syariah mencari pandangan lain dari segi hukum Islam dan membantu mengintegrasikan ilmu-ilmu hukum Syariah dalam proses operasional perbankan. Sehingga DPS sangat dibutuhkan dalam dunia Perbankan Syariah agar tetap senantiasa menjalankan prinsip *sharia compliance* atau prinsip kepatuhan Syariah yang menjadi salah satu prinsip tata kelola Syariah pada entitas yang kegiatannya mengacu pada sistem Syariah.

G. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah

Berdasarkan data yang di keluarkan oleh Bank Indonesia terdapat peningkatan jumlah BUS, UUS dan BPRS yang juga telah diikuti oleh perkembangan jaringan kantor. Tercatat pada bulan Desember 2013, jumlah BUS adalah sebanyak 11 perusahaan, sedangkan jumlah UUS sebanyak 23, dan BPRS sebanyak 163 perusahaan. Selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2010-2013), dalam hal pencapaian aset perbankan syariah juga mengalami

peningkatan, pada bulan Desember 2013 total aset perbankan syariah mencapai Rp 242,2 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan dari 3 (tiga) tahun sebelumnya yang pencapaian asetnya berurut dari tahun 2010 adalah 97,5 triliun, 145,4 triliun, 195 triliun (Direktorat Perbankan Syariah (2013).

Sebagaimana perbankan konvensional, perbankan syariah dalam pengoperasiannya juga mempunyai kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG, dikarenakan situasi eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin kompleks juga disertai dengan semakin beragamnya tingkat resiko kegiatan perbankan syariah. Setelah berlakunya undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik yang identik dengan GCG juga dicantumkan secara singkat. Dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 pasal 34, dinyatakan bahwa bank syariah dan unit usaha syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pengaturan ini kemudian dilengkapi dengan di keluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah pada tanggal 29 Januari 2009.

Dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 pasal 1 angka 10, disebutkan bahwa GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Namun dalam pertimbangannya, PBI menyatakan bahwa pelaksanaan GCG pada perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*). Hal inilah yang merupakan salah satu yang membedakan penerapan GCG pada perbankan konvensional dengan perbankan syariah.

Terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli maupun lembaga-lembaga yang concern pada bidang corporate governance, sehingga tidak terdapat satu definisi tunggal yang berterima. Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *corporate governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Satifa dan Suprpto, 2014).

Sementara menurut *Forum For Corporates Governance In Indonesia* (FCGI) corporate governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Tunggal, 2007).

Pelaksanaan GCG pada perbankan syariah memerlukan adanya pemahaman mengenai prinsip-prinsip GCG. Dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 disebutkan bahwa ada 5 (lima) prinsip dasar terkait dengan GCG, yaitu: 1. Transparansi (*Transparency*) yang berarti tersedianya informasi yang akurat, relevan dan mudah dimengerti sehingga stakeholders dapat memberi keputusan. 2. Akuntabilitas (*Accountability*) yang berarti manajemen harus mampu merespon pertanyaan dari stakeholders mengenai pertanggung jawaban pelaksanaan manajemen perusahaan. 3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu perusahaan mampu dikelola sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 4. Independensi (*Independency*) yang berarti tindakan hanya dilakukan untuk kepentingan perusahaan tanpa ada pengaruh dari pihak lain untuk menghindari *conflict of interest*. 5. Kewajaran (*Fairness*) yang berarti adanya perlindungan terhadap hak-hak *stakeholders*.

Dalam ajaran islam, kelima prinsip-prinsip pokok diatas sesuai dengan norma dan nilai islami dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mengajarkan

diterapkannya prinsip *adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (pengelolaan syariah), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berpikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *islah* (organisasi yang selalu melakukan perbaikan). Jadi pada dasarnya, konsep Good Corporate Governance (GCG) yang harus diterapkan dalam perbankan syariah sesuai dengan konsep dan norma islam dalam hukum islam (Wardayati, 2011).

Pasal 46 PBI No. 11/33/PBI/2009 menyebutkan bahwa dewan pengawas syariah (DPS) wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Kemudian pada pasal 47 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dalam mendukung pelaksanaan GCG pada perbankan syariah, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47, yakni memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, meliputi hal-hal sebagai berikut: a) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang di keluarkan bank. b) Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN MUI. c) Meminta fatwa kepada DSN MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. d) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. e) Meminta data informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kinerja bank dalam pelaksanaan tugasnya.

Selain itu, dewan pengawas syariah juga wajib menyampaikan laporan hasil pengawasannya secara semesteran kepada *stakeholders*. Seperti Otoritas Perbankan Syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Komisaris, dan Direksi bank syariah. Tata cara pelaporannya diatur secara lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Dewan pengawas syariah (DPS) juga wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa DPS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam pelaksanaan GCG di perbankan syariah memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu: dalam rangka menjalankan fungsi koordinasi, fungsi pengawasan dan fungsi pelaporan. Dengan demikian *teori stakeholders* yang dikemukakan pada penjelasan di atas dapat diimplementasikan oleh DPS dalam rangka proses pelaksanaan GCG pada perbankan Syariah. Hal ini dapat dilihat pada salah satu tugas DPS yang senantiasa memastikan operasional yang ada di perbankan Syariah telah terlaksana dengan baik.

H. Langkah – Langkah Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Masih Adanya Riba Di Dunia Perbankan Syariah

Pelanggaran terhadap kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS atau luput dari pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah. Bank syariah sebagai pengumpul dan pendistributor dana publik harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat dan dalam dunia usaha. Reputasi ini bukanlah satu hal yang mudah, tetapi harus diusahakan dengan penuh disiplin dan bersungguh-sungguh. Apabila amanah telah dicapai, upaya untuk mempertahankan status ini juga bukan hal yang mudah. Satu hal kecil

yang dapat menggugat keyakinan dan, selanjutnya, akan berubah menjadi bencana (Chapra dan Khan, 2008).

Untuk itulah peran DPS pada bank syariah harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat, dan formalisasi perannya harus diwujudkan pada bank syariah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 109, menyebutkan: 1. Perusahaan yang menjalankan bisnis yang berbasis prinsip-prinsip syariah selain memiliki Dewan Komisaris memiliki Dewan Pengawasan Syariah; 2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang yang ahli syariah atau lebih yang ditunjuk oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI); 3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petunjuk dan nasihat kepada Direksi dan mengawasi kegiatan-kegiatan Perusahaan untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan undang-undang ini, maka setiap badan hukum atau perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah hendaklah memiliki DPS. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan: 1. Dewan Pengawas Syariah hendaklah didirikan di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Usaha Unit Syariah (UUS); 2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia; 3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan-kegiatan bank agar mematuhi prinsip-prinsip Syariah; 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai berdirinya Dewan Pengawasan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 32, maka perbankan syariah harus mendirikan DPS seperti yang dimandatkan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

PENUTUP

1. Penerapan prinsip syariah secara *kaffah* (total islam) memainkan peran kunci dalam menjaga reputasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Namun dalam praktiknya upaya tersebut juga harus sesuai dengan penerapan prinsip syariah secara *kaffah* (total Islam) oleh notaris yang membuat akta bank syariah. Pasal 32 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada DPS untuk menjamin penghormatan terhadap Kepatuhan Syariah dalam praktik bank syariah. Untuk memastikan penerapan Syariah Kepatuhan secara menyeluruh, DPS juga mengawasi substansi akta notaris yang terkait dengan bank syariah. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karenanya batal demi hukum. Secara tegas dikatakan sumbang dan tidak sempurna (menyiratkan kebatilan dan kebatilan) suatu perjanjian yang syarat-syaratnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah untuk menjaga persyaratan dan menjaga kontrak yang harmonis agak jelas.
2. Peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) ini juga sangat berperan dalam penerapan tata kelola dalam perbankan syariah. Tata kelola perusahaan yang baik telah ditegaskan dalam Pasal 34 pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Peraturan Bank Sentral Nomor 11/33/2009 tentang Penyelenggaraan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penerapan tata kelola perusahaan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja dan pengendalian keuangan di dalam perusahaan atau perbankan..

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2010). *Accounting, auditing and governance standard for Islamic financial institutions*. Manama, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Abdelsalam, O. Dimitropoulos, P. Elhanass, M. & Tergiosleventis. (2016). Earnings Management Behaviors under Different Monitoring Mechanism: The Case of Islamic and Conventional Banks. *Journal of Economic Behavior & Organization*. 132(S): 155-173. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.04.022>
- Ahmed, H. (2010). *Product development in Islamic banks*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Ambo, Rahman (2018). Dewan Pengawas Syariah Dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*. 16(2). 147–70, <http://dx.doi.org/10.35905/diktum.v16i2.616>
- Antonio, M. S dkk. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance : Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*. 1(1). 12–29. <https://doi.org/10.31436/jif.v1i1.2>
- Arniati, T. Puspita, D.A. Amin, A. & Pirzada, K. (2019). The Implementation of Good Corporate Governance Model and Auditor Independence in Earnings' Quality Improvement. *Journal Entrepreneurship and Sustainability Issues* 7(1): 188-200. [http://dx.doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1\(15\)](http://dx.doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(15))
- Asrori. (2014). Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya Terhadap Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. 6(1). 90-102. <https://doi.org/10.15294/jda.v6i1.3249>
- Asyiqin, Istianah Zainal dkk. (2019). The Polemic of Murabaha Financing Validity : The Study of Its Implementation in Sharia Banking in Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Law*. 18(5). https://ijbel.com/wp-content/uploads/2019/04/ijbel5-VOL18_206.pdf
- Chapra , M. Umer dan Khan , Tariqullah. (2008). *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*. Bumi Aksara
- El-Halaby, Sherif., Hussainey, Khaled. (2016). Determinants of compliance with AAOIFI standards by Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. 9(1), 143-168. <http://dx.doi.org/10.1108/IMEFM-06-2015-0074>
- Fakhrudin, I., dan Jusoh, M. A. (2018). Influence of Sharia Supervisory Board Characteristics on the Shariah Compliance. In *2018 3rd International Conference on Education, Sports, Arts and Management Engineering (ICESAME 2018)* (pp. 355-357). Atlantis Press. <http://dx.doi.org/10.2991/amca-18.2018.97>
- Farook, Sayd., Hassan, M. K., dan Lanis, Roman. (2011). Determinants of corporate social responsibility disclosure : the case of Islamic banks,” *J. Islam. Account. Bus. Res.* 2(2), pp. 114–141. <https://doi.org/10.1108/17590811111170539>
- Freeman, Robert Edward dkk. (2010). *Stakeholder Theory: The State Of The Art*. Cambridge University Press.
- Hariyanti, D. (2016). OJK Cabut Izin BPR Kudamas Sidoarjo dan BPRS Al Hidayah Pasuruan. <https://finansial.bisnis.com/read/20160501/90/543451/ojk-cabut-izin-bpr-kudamas-sidoarjo-dan-bprs-al-hidayah-pasuruan>
- Ho, C.S.F. (2015). International Comparison Of Shari'ah Compliance Screening Standards : A New Paradigm. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. 8(2), 222- 245. <http://dx.doi.org/10.1108/IMEFM-07-2014-0065>

- Hörisch, J dkk. (2014): Applying Stakeholder Theory In Sustainability Management. Links, Similarities, Dissimilarities, And Conceptual Framework. *Organization & Environment*. 27(4), 328-346. <http://dx.doi.org/10.1177/1086026614535786>
- Iqbal, Zamir dan Mirakhor, Abbas. (2008). *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Amalan. terj. oleh A.K. Anwar*. Prenada Media Group.
- Larbsh. MM. (2015). *Islamic Perspective of Corporate Governance*. Accounting Department Faculty of Economic and Commerce. Al-Asmarya Islamic University. https://bulletin.zu.edu.ly/issue_n17_1/Contents/E_10.pdf
- Muhammed, Farizal Nor., Fahmi, Fadzlina Mohd., Ahmad, Asyaari Elmiza. (2016). Accounting Standards and Islamic Financial Institutions : The Malaysian Experience. *Journal of Islamic Banking and Finance*. 4(1), 33-38. <http://dx.doi.org/10.15640/jibf.v4n1a4>
- Mukhibat, Hasan. (2019)., The Role Of Sharia Supervisory Boards in Meeting Maqasid Syariah – Study on Islamic Banks in Indonesia. *EJIF – European Jpurnal of Islamic Finance*, 13, 1-9. https://www.researchgate.net/publication/335976482_The_Role_Of_Sharia_Supervisory_Boards_in_Meeting_Maqasid_Syariah_-_Study_on_Islamic_Banks_in_Indonesia/references
- Mukhlisin, M., Hudaib, M & Azid, Toseef. (2015). The Need of Shariah Harmonization in Financial Reporting Standardization”, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. 8(4), 455-471. <http://dx.doi.org/10.1108/IMEFM-10-2013-0110>
- N. M. Nomran, R. Haron, and R. Hassan. (2017), Bank Performance and Shari’ah Supervisory Board Attributes by Islamic banks: Does Bank Size Matter? *Journal of Islamic Finance. IIUM*. (6, no. Special Issue). 174–186. <http://dx.doi.org/10.12816/0047348>
- Ngwu, F. (2016). *Corporate Governance in Developing and Emerging Markets*. 1st ed. New York: Routledge
- Pradita, Reza Wahyu. (2015). Menelusuri Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pencapaian Syari’a Compliance (Studi di Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Cabang Nganjuk). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1939>
- Prastyaningsih, Ika dan Syamsuri. (2018). Relevansi Pengawasan Islam (Hisbah) Terhadap Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Syariah Compliance Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*. 3(1). 1-18. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/xzayq>
- Prayitno, G., & Setyowati, R. F. (2020). The existence of Sharia supervisory board in Sharia Fintech: Legal basis and problematic in Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 20(2), 135-144. <http://dx.doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.4060>
- Quttainah, M. A. Song, L. & Wu, Q. (2013). Do Syariahic Banks Employ Less Earnings Management. *Journal of International Financial Management & Accounting* . 24(3): 203-233. <https://doi.org/10.1111/jifm.12011>
- Rahman, Azhar Abdul & Abdullah Awadh Bukair. (2013). The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf C0- Operation Council Countries. *Asian Journal of Business and Accounting*. 6(2). https://www.researchgate.net/publication/281752644_The_influence_of_the_Shariah_supervision_board_on_corporate_social_responsibility_disclosure_by_Islamic_banks_of_Gulf_Co-operation_Council_countries

- Ridwan dan Mayapada, Arung Gihna. (2020). Does sharia governance influence corporate social responsibility disclosure in Indonesia Islamic banks?, *Journal of Sustainable Finance & Investment*. 12(4), 1-20. <http://dx.doi.org/10.1080/20430795.2020.1749819>
- Rusyiana, Aam Slamet. (2019). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah Di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). *Al-Muzara'ah* 6(2), 117–28. <http://dx.doi.org/10.29244/jam.6.2.117-128>
- S. A. S. A.-N. Mohammed and J. Muhammed. (2017). The Relationship Between Agency Theory, Stakeholder Theory and Shariah Supervisory Board In Islamic Banking An Attempt Towards Discussion. *Humanomics*, 33 (1), 75–83. <http://dx.doi.org/10.1108/H-08-2016-0062>
- Satifa, O., & Suprpto, E. (2014). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Melaksanakan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2 (2), 69-93. <https://doi.org/10.46899/jeps.v2i2.148>
- Setiawan, Aziz Budi. (2006). Perbankan Syariah : Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia. *Jurnal Kordinat*, Edisi: Vol.VIII No.1, April.
- Setyowati, Ro'fah., Heradhyaksa, Bagas., and Wekke, Ismail Suardi. (2019). Sharia Compliance in the Islamic Banking Perception in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. 5(2), 1608–1620. https://www.researchgate.net/publication/336274103_Sharia_Compliance_in_the_Islamic_Banking_Perception_in_Indonesia
- Shittu, I., Ahmad, A. C., dan Ishak Zuaini. (2016). Board Characteristics and Earnings Per Share of Malaysian Islamic Bank. *International Journal of Economics and Financial Issues*. 6 (S6), 135–137. <https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/3142>
- Shofawati, Atina. (2014, February 17-18). Murabahah Financing in Islamic Banking : Case Study in Indonesia. [Paper Presentation]. Proceedings of 5th Asia-Pasific Business Research Conference, Hotel Istana, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Thalib P. & Sabrie H.Y. & Kurniawan F. (2018), The Function Of Sharia Supervisory Board In Financing Practices By Sharia Bank In Indonesia. *BMIJ*. 6(4): 1071-1080. <http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v6i4.308>
- Tunggal, A.W. (2007). *Corporate Governance (Suatu Pengantar)*. Harvarindo
- W. Waemustafa dan A, Abdullah. (2015). Mode of Islamic Bank Financing: Does Effectiveness of Shariah Supervisory Board Matter?. *Aust. J. Basic & Appl. Sci.* 9 (37): 458. <http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4235936>
- Wardayati, S. M. (2011). Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. *Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. 19(1), 1-24. <http://dx.doi.org/10.21580/ws.2011.19.1.210>